



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHIRLY PRIMA GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Permai Raya, Blok B2, No. 1, RT. 003 / RW. 014, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Periuk, Jakarta Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dialihkan penahanannya dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rhaditya Putra perdana, S.H., LL.M., Despa Hari Siregar, S.H., Abdul Gani Latar, S.H., M.H., Rio Naldi Sitorus, S.H., C.L.A., dan Putri Nadia Saraswati, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "RHADITYA PUTRA PERDANA & PARTNERS" yang berkantor di Gedung Lina Lantai 2, No. 207, Jl. HR. Rasuna Said Kav B7, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Oktober 2023 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN dakwaan Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN berupa pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang suda dijalani, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Anastasia Kristiani:

- 1) Asli 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 16 September 2022 berkop Tiamo Boutique,
- 2) Foto copy 1 (satu) lembar print-out rekening BCA no.5700083219 an. Anastasia Kristiani,
- 3) Foto copy 2 (dua) lembar print-out rekening BCA no.6270107590 an. Saras Putri Maerane berstempel BCA,

Disita dari Siti Sarah Febbryanti:

- 4) Asli 1 (satu) lembar surat tandaterima tanggal 16 September 2022, Customer Ibu Sarah berkop Tiomo Boutiq.

Disita dari Irvan Muhammad Mokoginta, SH, MKn.:

- 5) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667437 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah),-
- 6) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667438 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah),-

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667439 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah),-

Disita dari ANGELA MARCELLINA, berupa :

- 8) fotokopi Akta Pendirian PT.ARCELLE ADI PERKASA Nomor : 27, tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Notaris ADIANTO SINAGA, SH., M.Kn.
- 9) fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : AHU-0060865.AH.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARCELLE ADI PERKASA.
- 10) fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2909210038059, atas nama PT. ARCELLE ADI PERKASA.
- 11) asli 2 (dua) lembar Surat Pengantaran Barang, tanggal 22 Agustus 2022.

Disita dari Notaris R.A.Mayasari A.N.:

- 12) Foto copy legaliser Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris R.A.Mayasari A.N.
- 13) Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2022 nomor 001033 berkop kantor Notaris R.A.Mayasari A.N
- 14) Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2022 nomor 001034 berkop kantor Notaris R.A.Mayasari A.N
- 15) Disita dari : Sherly Prima Gunawan:
- 16) Foto copy akta perjanjian pengakuan hutang nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris R.A.Mayasari A.N.
- 17) foto copy screen shot percakapan via WA antar Sherly dan Fony,
- 18) foto copy bukti transfer sebesar Rp 78.500.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan.
- 19) foto copy bukti transfer sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan.
- 20) foto copy bukti transfer sebesar Rp 54.750.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan
- 21) foto copy bukti transfer sebesar Rp 54.750.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan
- 22) foto copy bukti transfer sebesar Rp 49.000.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Foto copy rincian total hutang Fony.
- 24) Foto copy rincian Tas.
- 25) Foto copy 28 lembar perjanjian Pinjaman.

## **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Disita dari RIZKY AYU JESSICA STEPHANIE, berupa :

- 26) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : HERMESIEN CLOSET, Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 27) asli salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 13 Tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H.
- 28) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 29) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 30) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 31) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 32) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 33) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 34) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667443 Tanggal 29 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 35) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667444 Tanggal 12 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667445 Tanggal 26 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 37) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667446 Tanggal 10 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 38) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 10 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup.
- 39) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 20 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup.
- 40) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 04 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup.
- 41) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 18 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup.
- 42) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 15 Agustus 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- 43) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 15 Agustus 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- 44) fotokopi Surat Perihal Somasi I Nomor 074/PH/GE/VII/2022 Tanggal 06 Juli 2022 dari Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN.

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) fotokopi Surat Perihal Somasi II & Tanggapan Nomor 075/PH/GE/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 dari Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan kepada Kantor Hukum Rhaditya Putra Perdana & Partners dan Tembusan kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN.

Dikembalikan pada Sdr.RIZKY AYU JESSICA STEPHANIE.

Disita dari PETER SUSANTO:

46) Asli SIUP kecil Nomor : 217/24.1PK/31.72.06/-1.824,27/e/2016, Nama Perusahaan : PILAR TIGA LESTARI, Nama Penanggungjawab : PETER SUSANTO, Alamat Gedugn Kirana Two, Lt.10-A Jalan Boulevard Timur No.88 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.

Dikembalikan pada Sdr.PETER SUSANTO

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Pribadi, masing-masing secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa Shirley Prima Gunawan;
2. Membebaskan Terdakwa Shirley Prima Gunawan Dari Dakwaan Pertama Maupun Dakwaan Kedua (*Vrijspraak*) Atau Setidak-Tidaknya Melepaskan Terdakwa Shirley Prima Gunawan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Verovolving*);
3. Membebaskan Terdakwa Shirley Prima Gunawan Dari Dakwaan Kesatu (*Vrijspraak*) Atau Setidak-Tidaknya Melepaskan Terdakwa Shirley Prima Gunawan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Verovolving*);
4. Memulihkan Hak Terdakwa Shirley Prima Gunawan Dalam Hal Kemampuan, Kedudukan, Harkat Serta Martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pada sekira bulan Maret sampai bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO dengan alamat di Jalan Martimbang 2, Nomor 8, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bermula pada sekitar bulan Oktober 2021 ketika saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mempunyai bisnis investasi yang sedang dijalankan bersama dengan saksi FONY KURNIADJAJA dimana dana atau modal untuk menjalankan bisnis jual beli barang-barang berupa tas-tas branded (luxury) telah banyak dikeluarkan oleh saksi korban JIMMY BUDHIJANTO untuk dibelanjakan pembelian tas branded (luxury) sejumlah kurang lebih 193 (seratus sembilan puluh tiga) tas mewah dengan merek diantaranya : Dior, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Channel, Goyard, Yves Saint Laurent (YSL);
- Bahwa namun bisnis jual beli tas branded (luxury) saksi korban JIMMY BUDHIJANTO yang dijalankan oleh saksi FONY KURNIADJAJA tersebut tidak berjalan dengan lancar, karena terkait banyak hal sehingga harga tas makin turun disebabkan adanya perubahan pandemi menjadi endemi berakibat semua barang-barang tas branded (luxury) yang dijalankan oleh saksi FONY KURNIADJAJA menjadi turun harga, kemudian dalam keadaan seperti itu ternyata terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN yang sudah kenal dengan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO sejak November 2021, mengetahui keadaan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut sehingga timbul niat atau pemikiran terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN untuk memanfaatkan kesempatan itu agar dapat menghasilkan uang;
- Bahwa untuk menjalankan niat tersebut maka pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sengaja datang menemui saksi korban JIMMY BUDHIJANTO di Jalan Martimbang 2, Nomor 8, Kebayoran Baru Jakarta

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan maksud dan tujuannya untuk mengambil alih bisnis penjualan barang-barang berupa tas branded (luxury) milik yang ada di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO yang sedang dijalankan saksi FONNY KURNIADAJA tersebut kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN datang lagi ke rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO ditemani saksi FONNY KURNIADAJA dalam rangka melihat langsung dan melakukan penilaian (appraisal) keseluruhan tas branded (luxury) sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) yang ada di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO dan dalam penilaian (appraisal) keseluruhan atas tas branded (luxury) tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO maka terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN meyakinkan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO dengan mengatakan pada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO akan membayarkan hutang saksi FONNY KURNIADAJA kepada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan syarat asalkan barang berupa tas branded (luxury) tersebut dapat diambil alih penjualannya oleh terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 kembali terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN meyakinkan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO dengan memperlihatkan "Surat

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KECAMATAN KELAPA GADING**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**  
Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/le/2016

1. Nama Perusahaan : HERMESIEN CLOSET  
2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan : SHIRLY PRIMA GUNAWAN  
3. Alamat Perusahaan : MALL ARTHA GADING LT.GF BLOK B2 NO.26-28  
JL. BOULEVARD ARTHA GADING SELATAN NO. 1  
KEL. KELAPA GADING BARAT, KEC. KELAPA GADING  
JAKARTA UTARA 14240.  
4. Nomor Telepon Perusahaan :  
5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan) : Rp. 300.000.000,-  
6. Kelembagaan : PENGECER  
7. Zonasi : PERDAGANGAN BARANG  
8. Kegiatan Usaha (KBLI) : 52322 PERDAGANGAN TAS

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTER ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, ATAU SESUAI MASA BERLAKU BAGI YANG TIDAK SESUAI PERDA RDTR.**

**SIUP ini diberikan dengan ketentuan :**

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 5 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.  
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

**SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :**

a. Kegiatan Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.  
b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game), atau  
c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Mei 2016  
Daftar ulang/Masa Berlaku tanggal : 20 Mei 2021

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KECAMATAN KELAPA GADING**  
**KERALA SEKS**

  
SHIRLY PRIMA GUNAWAN, SE  
39720041992231017

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan: “Hermesein Closet”, Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN” dengan alamat di Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut kepada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO, dimana “Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut sebelumnya sengaja dibuat oleh terdakwa dengan cara meminta tolong pada orang yang berprofesi sebagai **biro jasa pembuatan surat semacam itu**, agar dibuatkan SIUP yang seolah-olah adalah SIUP tersebut benaran dan asli padahal Palsu), dengan tujuan agar meyakinkan dan membuat saksi korban JIMMY BUDHIJANTO percaya dan seolah-olah benar terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN mempunyai **toko tas mewah** didaerah elit yang telah mempunyai izin usaha bernama “Hermesien Closet”, dan sebagai Penanggungjawabnya adalah terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sendiri yakni SHIRLY PRIMA GUNAWAN yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016” padahal sebenarnya hal itu tidak ada dan akal-akalan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN belaka;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan dan memperdaya saksi korban JIMMY BUDHIJANTO selain memperlihatkan SIUP (seolah-olah adalah SIUP benaran dan asli padahal Palsu) tersebut, maka terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN juga pada tanggal 19 Mei 2022 bertempat dikantor Notaris RA.MAYASARI A.NOTONEGORO, SH, kembali meyakinkan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO dengan menyerahkan atau memberikan **jaminan diawal** berupa 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN telah mengetahui bahwa Bilyet Giro Bank BCA sebagai jaminan dan sebagai alat pembayaran termin tersebut adalah kosong tidak ada uangnya, dengan perincian Bilyet Giro sebagai berikut:

1. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
2. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
3. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
4. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
5. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  7. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667443 Tanggal 29 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
  8. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667444 Tanggal 12 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  9. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667445 Tanggal 26 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  10. Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667446 Tanggal 10 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu juga agar saksi korban JIMMY BUDHIJANTO menjadi percaya maka terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dalam kesempatan pemberian janimanan berupa 10 Bilyet Giro Bank BCA tersebut terdakwa dibuatkan juga surat pengakuan hutang Nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 oleh terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN yang mana dalam point b, yang mencantumkan seolah-olah pembayaran sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),- akan dibayar dengan menggunakan dana dari fasilitas pembiayaan KPR BCA atas Sertifikat Hak Milik Nomor 9033/Sunter Jaya atasnama VITO VALERIAN WIDAGDO, namun dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak mencantumkan terkait darimana sumber dana untuk pembayaran hutang tersebut;
  - Bahwa dengan adanya perkataan-perkataan, janji-janji dan diperlihatkannya "Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta adanya jaminan berupa 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang sengaja diberikan diawal sebagai jaminan dan sebagai alat pembayaran termin sebagaimana diterangkan diatas, membuat saksi korban JIMMY BUDHIJANTO menjadi yakin dan percaya pada terdakwa, sehingga bersedia mengikuti keinginan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN agar menyerahkan dan mengalihkan penjualan tas bermerek (branded) tersebut pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN untuk menjalankannya dan selanjutnya memberikan tas-tas branded (luxury) tersebut pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - Bahwa setelah terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memperlihatkan "Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, dan menyerahkan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) kepada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO pada tanggal 19 Mei 2022, kemudian pada tanggal 20 Mei 2022

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN meminta kepada saksi FONNY KURNIADJAJA untuk mengambil 193 (seratus sembilan puluh tiga) tas branded (luxury) di rumah JIMMY BUDHIJANTO yang beralamat di Martimbang Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 26 Juni 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN menghubungi saksi korban JIMMY BUDHIJANTO meminta agar seluruh tas-tas branded (luxury) sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) milik saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut untuk diserahkan pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, atas permintaan itu disetujui saksi korban JIMMY BUDHIJANTO, karena sudah yakin dan percaya pada terdakwa sehingga memberikan tas-tas tersebut pada terdakwa melalui saksi FONNY KURNIADJAJA yang mengantarkannya;
- Bahwa dengan adanya permintaan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut maka saksi korban JIMMY BUDHIJANTO memerintahkan saksi FONNY KURNIADJAJA untuk menyerahkan tas branded (luxury) sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) tersebut kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, sehingga tas-tas milik saksi korban tersebut ada pada saksi FONNY KURNIADJAJA untuk diserahkan pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, selanjutnya oleh saksi FONNY KURNIADJAJA karena saat itu terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sedang mengalami kedukaan, sehingga tas-tas tersebut baru diserahkan kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebanyak 17 tas, sedangkan sisanya masih dipegang saksi FONNY KURNIADJAJA yang ditaksir dengan harga sekira ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masing-masing : 11 Dior tote, 1 Goyard vanity black, 1 Hermes plum vintage brown, Dior saddle soft oblique blue, 1 Channel rue cambon 31 sipper black-bown list, 1 LV venity BNB, 1 LV cucin BNB black sz large, 1 Channel klasik sz medium bulu rabbit brown black;
- Bahwa sesuai dengan waktu jatuh temponya pencairan terhadap ke 10 Bilyet Giro Bank BCA tersebut, maka terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BCA itu yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2022 saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mencoba melakukan pencairan terhadap Bilyet Giro Bank BCA yang diberikan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebagai jaminan dimuka tersebut, namun ditolak oleh Bank BCA dengan alasan "SALDO REKENING TIDAK CUKUP", akan tetapi saksi korban JIMMY BUDHIJANTO masih berharap untuk Bilyet Giro Bank BCA berikutnya dapat dilakukan pencairan, kemudian pada tanggal 04 Juli 2022 saksi korban JIMMY BUDHIJANTO kembali melakukan pencairan terhadap 2 (dua) Cek berikutnya dan ternyata juga ditolak oleh bank BCA dengan alasan yang sama yakni "SALDO REKENING TIDAK CUKUP", adapun Bilyet Giro Bank BCA yang

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditolak oleh Bank BCA tersebut dengan perincian Surat Kerangan Penolakan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 10 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP";
  2. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 17 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP";
  3. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 20 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP";
  4. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 04 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP";
  5. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 04 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP";
- Bahwa setelah pada tanggal 04 Juli 2022 dengan adanya penolakan terhadap terhadap 2 (dua) Cek oleh bank BCA dengan alasan "SALDO REKENING TIDAK CUKUP" sehingga melalui kuasa hukum saksi korban JIMMY BUDHIJANTO pada tanggal 06 Juli dan tanggal 11 Juli 2022, mengirimkan surat somasi / teguran atau peringatan kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN berturut-turut sebanyak 2 kali perihal : permintaan pembayaran sebagaimana Bilyet Giro Bank BCA yang telah diberikan dimuka, namun surat somasi / teguran tersebut ditanggapi tidak dan penyelesaian hingga saat ini;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mencari tahu kebenaran terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : Hermesien Closet, Nama Penanggungjawab :SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan: Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016, yang diperlihatkan atau digunakan terdakwa tersebut, namun **ternyata adalah PALSU**, hal itu diketahui setelah dilakukan konfirmasi terhadap pihak terkait yakni **RUSTIWAN S. PAHLEVI, S.H.** sebagai Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara didapat keterangan sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : "Hermesien Closet", Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016 ditandatangani oleh Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading atas nama **ZAINAL ABIDIN, S.E.** **tidak terdaftar dan bukan merupakan produk PTSP Kecamatan Kelapa Gading (diduga Palsu);**
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.72.06/-1.824,27/e/2016 tersebut **tercatat atas nama Perusahaan PT.PILAR TIGA LESTARI**, bukan atas nama Perusahaan "Hermesien Closet" yang diakui milik terdakwa;
3. Penerbitan "Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan "**Hermesien Closet**", Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016 ditandatangani oleh Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading atas nama **ZAINAL ABIDIN, S.E.** dimaksud **tidak sesuai prosedur di Kantor PTSP Kecamatan Kelapa Gading**, karena tidak pernah ada Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading yang bernama **ZAINAL ABIDIN, SE**, sedangkan pada tanggal 20 Mei 2016 dijabat oleh **ADE REVIANTI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ANGELA MARCELLINA** selaku owner (pemilik) store "Hermesien Closet", mengatakan **"tidak terdapat hubungan hukum"** antara terdakwa **SHIRLY PRIMA GUNAWAN** dengan store "Hermesien Closet" milik saksi yang beralamat di Mall Artha Gading Lantai GF A2-29 & 30 Kelapa Gading Jakarta Utara dan **saksi menduga bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut milik terdakwa tidak benar / diduga Palsu**, karena sesuai fakta di lokasi bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020 kios LT. GF Blok B2 No. 26-28 merupakan tenant Bateeq. Selanjutnya sejak bulan Mei 2020 kios tersebut saksi sewa sampai dengan saat ini dengan nama

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenant "Hermesien Closet" dengan menggunakan nama saksi pribadi (ANGELA MARCELINA);

- Bahwa begitupun ternyata surat pengakuan hutang yang dibuat oleh terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9033/Sunter Jaya atasnama VITO VALERIAN WIDAGDO adalah faktanya bertentangan dengan kebenaran, dimana setelah di konfirmasi pada saksi VITO VALERIAN WIDAGDO mengatakan bahwa **yang bersangkutan tidak pernah memberikan izin ataupun tidak mengetahui terdakwa** menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9033/Sunter Jaya milik saksi VITO VALERIAN WIDAGDO tersebut, lagipula Sertifikat Hak Milik Nomor 9033/Sunter Jaya tersebut sudah beralih menjadi atasnama YANUAR berdasarkan AJB No.123 tanggal 16 Desember 2021 sehingga bukan lagi atasnama VITO VALERIAN WIDAGDO, demikian juga dengan Surat Pengakuan hutang tersebut terdakwa mengajukan pembatalan sedangkan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN telah menerima tas dari saksi korban sebanyak 17 yang telah laku dijual oleh terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dimana seharusnya uanghasil penjualan terhadap 17 tas tersebut dimasukkan ke rekening Bilyet Giro Bank BCA Nomor : 5000501711 a.n. SHIRLY PRIMA GUNAWAN agar saksi korban JIMMY BUDHIJANTO ketika mencairkan Bilyet Giro Bank BCA tersebut ada dananya;
- Bahwa ternyata semua perkataan dan janji-janji terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN yang disampaikan pada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut adalah merupakan kobohongan belaka karena tidak ada kenyatannya dan dilakukan dengan tujuan memperdaya saksi korban JIMMY BUDHIJANTO untuk mendapatkan uang semata;
- Akibat perbuatan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, maka saksi korban menderita kerugian berupa 17 (tujuh belas) tas branded (luxury) yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pada sekira bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2022 bertempat di Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bermula pada sekitar bulan Oktober 2021 ketika saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mempunyai bisnis investasi yang sedang dijalankan bersama dengan saksi FONY KURNIADJAJA dimana dana atau modal untuk menjalankan bisnis jual beli barang-barang berupa tas-tas branded (luxury) telah banyak dikeluarkan oleh saksi korban JIMMY BUDHIJANTO untuk dibelanjakan pembelian tas branded (luxury) sejumlah kurang lebih 193 (seratus sembilan puluh tiga) tas mewah dengan merek diantaranya : Dior, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Channel, Goyard, Yves Saint Laurent (YSL);
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sengaja datang menemui saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mengatakan maksud dan tujuannya untuk mengambil alih bisnis penjualan barang-barang berupa tas branded (luxury) milik yang ada di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO yang sedang dijalankan saksi FONY KURNIADJAJA tersebut kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN datang lagi ke rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO yang terletak di Jalan Martimbang 2, Nomor 8, Kebayoran Baru Jakarta Selatan ditemani saksi FONY KURNIADJAJA dalam rangka melihat langsung dan melakukan penilaian (appraisal) keseluruhan tas branded (luxury) sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) yang ada di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut dan dalam penilaian (appraisal) keseluruhan atas tas branded (luxury) tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 26 Juni 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN menghubungi saksi korban JIMMY BUDHIJANTO meminta agar seluruh tas-tas branded (luxury) sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) milik saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut untuk diserahkan pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, atas permintaan itu disetujui saksi korban JIMMY BUDHIJANTO, karena sudah yakin dan percaya pada terdakwa sehingga memberikan tas-tas tersebut pada terdakwa melalui saksi FONY KURNIADJAJA yang mengantarkannya;
- Bahwa dengan adanya permintaan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut maka saksi korban JIMMY BUDHIJANTO memerintahkan saksi FONY KURNIADJAJA untuk menyerahkan tas branded (luxury) sebanyak 193 (seratus

*Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga) tersebut kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, sehingga tas-tas milik saksi korban tersebut ada pada saksi FONNY KURNIADAJA untuk diserahkan pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, namun oleh saksi FONNY KURNIADAJA baru diserahkan kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN secara bertahap dimana baru diberikan sebanyak 17 tas, yang ditaksir dengan harga sekira ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masing-masing : 11 Dior tote, 1 Goyard vanity black, 1 Hermes plum vintage brown, Dior saddle soft oblique blue, 1 Channel rue cambon 31 sipper black-brown list, 1 LV venity BNB, 1 LV cucin BNB black sz large, 1 Channel klasik sz medium bulu rabbit brown black, sedangkan sisanya masih dipegang saksi FONNY KURNIADAJA;

- Bahwa untuk pembayarannya atas penjualan tas-tas tersebut maka terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memberikan jaminan kepada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO sebanyak 10 Bilyet Giro Bank BCA yang dapat dicairkan pada saat setelah jatuh tempo yang ditentukan, namun setelah dilakukan pencairan ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP", oleh sebab itu saksi korban JIMMY BUDHIJANTO melalui Pengacaranya mengirim surat somasi sebanyak dua kali, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa ternyata tas sebanyak 17 yang diberikan saksi korban JIMMY BUDHIJANTO kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN melalui saksi FONNY KURNIADAJA tersebut telah laku terjual dengan total harga penjualan ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang seharusnya uang hasil penjualan tas branded (luxury) tersebut dimasukkan ke rekening Bilyet Giro Bank BCA Nomor : 5000501711 a.n. SHIRLY PRIMA GUNAWAN untuk pembayaran kepada saksi korban JIMMY BUDHIJANTO sesuai dengan jatuh tempo pencairan, akan tetapi oleh terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dengan sengaja uang hasil penjualan tas branded (luxury) tersebut tidak dimasukkan ke rekening Bilyet Giro Bank BCA Nomor : 5000501711 a.n. SHIRLY PRIMA GUNAWAN namun digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga pada saat saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mencairkan Bilyet Giro Bank BCA yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebagai jaminan diawal ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA, dengan alasan "SALDO TIDAK CUKUP";
- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian berupa 17 (tujuh belas) tas branded (luxury) yang ditaksir senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sengaja datang menemui saksi korban JIMMY BUDHIJANTO mengatakan maksud dan tujuan untuk mengambil alih bisnis penjualan barang-barang berupa tas branded (luxury) yang ada di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO, selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN datang kembali ke rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO dalam rangka melakukan penilaian (appraisal) terhadap keseluruhan tas branded (luxury) sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) yang ada di rumah saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,-

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KECAMATAN KELAPA GADING**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**  
Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/1.824.27/e/2016

1. Nama Perusahaan : HERMESIEN CLOSET  
2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan : SHIRLY PRIMA GUNAWAN  
3. Alamat Perusahaan : MALL ARTHA GADING LT.GF BLOK B2 NO.26-28  
JL. BOULEVARD ARTHA GADING SELATAN NO. 1  
KEL. KELAPA GADING BARAT, KEC. KELAPA GADING  
JAKARTA UTARA 14240.  
4. Nomor Telepon Perusahaan :  
5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 300.000.000,-  
(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan)  
6. Kelembagaan : PENGECER  
7. Zonasi : PERDAGANGAN BARANG  
8. Kegiatan Usaha (KBLI) : 52322 PERDAGANGAN TAS

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MELAKUKAKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTER ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, ATAU SESUAI MASA BERLAKU BAGI YANG TIDAK SESUAI PERDA RDT.**

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 5 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan penzinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.


SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Mei 2016  
Daftar ulang/Masa Berlaku tanggal : 20 Mei 2021

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KECAMATAN KELAPA GADING**  
**GERAKAN SEKS**

**KECAMATAN KELAPA GADING, SE.**  
Kepala Kantor : 137202041992231017







- Bahwa dengan "Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : "Hermesein Closet", Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN" dengan alamat di Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut sehingga terdakwa mendapat kepercayaan dari saksi korban JIMMY BUDHIJANTO untuk mengambil alih dan menjalankan bisnis jual beli tas branded (luxury) milik saksi korban JIMMY BUDHIJANTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 26 Juni 2022 terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN menghubungi saksi korban JIMMY BUDHIJANTO meminta agar seluruh tas-tas branded (luxury) sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) milik saksi korban tersebut untuk diserahkan pada terdakwa, atas permintaan itu disetujui saksi korban JIMMY BUDHIJANTO, karena sudah yakin dan percaya pada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa dengan adanya permintaan terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut maka saksi korban JIMMY BUDHIJANTO memerintahkan saksi FONNY KURNIADAJA untuk menyerahkan tas branded (luxury) sejumlah 17 (tujuh belas) tas yang ditaksir dengan harga sekira ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pada tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 26 Juni 2022, di rumah terdakwa di Jln. Danau Permai Raya Blok B2 N0. 1 RT. 003/RW. 014 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disaksikan oleh JOHAN (driver) sesuai bukti tanda terima tertulis terkait penyerahan

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) tas branded (luxury) dari saksi korban JIMMY BUDHIJANTO kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN, ke 17 tas tersebut masing-masing : 11 Dior tote, 1 Goyard vanity black, 1 Hermes plum vintage brown, Dior saddle soft oblique blue, 1 Channel rue cambon 31 sipper black-brown list, 1 LV venity BNB, 1 LV cucin BNB black sz large, 1 Channel klasik sz medium bulu rabbit brown black;

- Bahwa perbuatan terdakwa terbongkar setelah 5 (lima) Bilyet Giro Bank BCA yang diberikan sebagai jaminan diawal ternyata ditolak Bank BCA dengan alasan "SALDO REKENING TIDAK CUKUP", sehingga saksi korban JIMMY BUDHIJANTO melakukan pengecekan terhadap **keaslian jaminan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016**, Nama Perusahaan : Hermesien Closet, Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan: Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 20 Mei 2016 tersebut, kemudian melalui keterangan saksi **RUSTIWAN S. PAHLEVI, S.H.** sebagai Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menernagkan sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : "Hermesien Closet", Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016 ditandatangani oleh Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading atas nama **ZAINAL ABIDIN, S.E."** **tidak terdaftar dan bukan merupakan produk PTSP Kecamatan Kelapa Gading (diduga Palsu);**
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.72.06/-1.824,27/e/2016 tersebut **tercatat atas nama Perusahaan PT.PILAR TIGA LESTARI**, bukan atas nama Perusahaan "Hermesien Closet" yang diakui milik terdakwa;
- 3) Penerbitan "Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan "**Hermesien Closet**", Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016 ditandatangani oleh Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading atas nama **ZAINAL ABIDIN, S.E.** dimaksud **tidak sesuai prosedur di Kantor PTSP Kecamatan Kelapa Gading**, karena tidak pernah

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading yang bernama ZAINAL ABIDIN, SE, sedangkan pada tanggal 20 Mei 2016 tersebut dijabat oleh Sdr.ADE REVIANTI bukan ZAINALABIDIN, S.E.;

- Bahwa dari keterangan saksi **ANGELA MARCELLINA** selaku owner (pemilik) store “Hermesien Closet”, mengatakan “**tidak terdapat hubungan hukum**” antara terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dengan store “Hermesien Closet” milik saksi yang beralamat di Mall Artha Gading Lantai GF A2-29 & 30 Kelapa Gading Jakarta Utara dan **saksi menduga bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut milik terdakwa tidak benar / diduga Palsu**, karena sesuai faktanya di lokasi bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020 kios LT. GF Blok B2 No. 26-28 merupakan tenant Bateeq. Selanjutnya sejak bulan Mei 2020 kios tersebut saksi sewa sampai dengan saat ini dengan nama tenant “Hermesien Closet” dengan menggunakan nama saksi pribadi (ANGELA MARCELINA);
- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian berupa 17 (tujuh belas) tas branded (luxury) yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan (Eksepsi), yang mana kemudian terhadap keberatan tersebut, telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 11 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. *Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;*
2. *Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 136/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Shirley Prima Gunawan;*
3. *Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JIMMY BUDHIJANTO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Saksi melakukan kerjasama investasi dana kepada Saksi FONY KURNIADAJA dalam rangka menjalankan bisnis jual beli tas branded (luxury), terhadap dana investasi tersebut oleh Saksi FONY

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADJAJA telah membelanjakan tas branded (luxury) sejumlah kurang lebih 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas mewah;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, datanglah Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN kepada Saksi dengan mengatakan akan membayarkan hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Saksi sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan syarat barang berupa tas branded (luxury) tersebut diambil alih penjualannya oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memperlihatkan sesuatu kepada Saksi Korban, yaitu:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:

- o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;

- o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

- o Alamat Perusahaan:

- Mall Artha Gading;
- LT. GF Blok B2 No. 26-28;
- Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
- Kel. Kelapa Gading Barat;
- Kec. Kelapa Gading;
- Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 bertempat dikantor Notaris RA. MAYASARI A. NOTONEGORO, SH, Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memberikan jaminan di awal berupa 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*) yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2022, kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN membuat:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 20 Mei 2022, dimana dalam POINT B, mencantumkan seolah-olah pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) akan dibayar dengan menggunakan dana dari:

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Fasilitas pembiayaan KPR BCA, atas Sertifikat Hak Milik Nomor:  
9033/Sunter Jaya atas nama VITO VALERIAN WIDAGDO;

namun dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak mencantumkan terkait  
darimana sumber dana untuk pembayaran hutang tersebut;

- Bahwa dengan adanya pernyataan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebagaimana tersebut diatas, membuat Saksi Korban menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, sehingga bersedia menyerahkan tas-tas tersebut pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN meminta kepada Saksi FONY KURNIADJAJA untuk mengambil 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas branded (luxury) di rumah Saksi Korban yang beralamat di Martimbang Jakarta Selatan untuk diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN menghubungi Saksi Korban meminta agar seluruh tas-tas branded (luxury) sebanyak 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) milik Saksi korban tersebut untuk diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut maka Saksi korban memerintahkan Saksi FONY KURNIADJAJA untuk menyerahkan tas branded (luxury) sejumlah 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - Bahwa setelah tas-tas sebanyak 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Saksi korban menerima ke 10 Bilyet Giro Bank BCA yang jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022 maka Saksi korban melakukan pencairan Bilyet Giro Bank BCA yang diberikan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebagai jaminan dimuka tersebut, namun ternyata ditolak oleh Bank BCA dengan alasan:
    - “SALDO REKENING TIDAK CUKUP”,
- kemudian pada tanggal 04 Juli 2022 Saksi korban kembali melakukan pencairan terhadap 2 (dua) Cek berikutnya dan ternyata juga ditolak oleh bank BCA dengan alasan yang sama yakni:
- “SALDO REKENING TIDAK CUKUP”;
- Bahwa dengan penolakan terhadap Cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, maka Saksi korban menjadi curiga dan ragu akan

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan dan janji-janji Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022, mengirimkan surat somasi / teguran atau peringatan kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, perihal: permintaan pembayaran sebagaimana Bilyet Giro Bank BCA yang telah diberikan, namun surat somasi / teguran tersebut ditanggapi tidak dan penyelesaian hingga saat ini;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban mencari tahu tentang kebenaran dari:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
    - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
    - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
    - o Alamat Perusahaan:
      - Mall Artha Gading;
      - LT. GF Blok B2 No. 26-28;
      - Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
      - Kel. Kelapa Gading Barat;
      - Kec. Kelapa Gading;
      - Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016, yang diperlihatkan atau digunakan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSTIWAN S. PAHLEVI, S.H., selaku Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut, ternyata adalah PALSU;
- Demikian juga terhadap pemilik toko "HERMESIEN CLOSET" tersebut ternyata milik Saksi ANGELA MARCELINA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, maka Saksi korban menderita kerugian tas sebanyak 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) yang ditaksir senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaan;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FONY KURNIADAJA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Saksi dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO memiliki hubungan kerjasama bisnis jual beli tas branded (luxury), terhadap dana investasi tersebut telah dibelanjakan tas branded (luxury) sejumlah 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas mewah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pernah melakukan bujuk rayu dan iming-iming kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO akan membayarkan hutang Saksi kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*), dengan syarat barang berupa tas branded (luxury) sejumlah 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tersebut diambil alih penjualannya oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*) kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO yang diberikan di awal sebagai jaminan dan sebagai alat pembayaran termin, sedangkan faktanya pada saat Bilyet Giro Bank BCA dicairkan ternyata ditolak oleh Bank BCA dengan alasan "SALDO TIDAK CUKUP";
- Bahwa BERDASARKAN PENJELASAN dari Saksi JIMMY BUDHIJANTO kepada Saksi:
  - Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN mengaku kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO sebagai pemilik store tas mewah yang bernama "HERMESIEN CLOSET", dengan memperlihatkan dokumen yang DIDUGA PALSU, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
    - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
    - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
    - o Alamat Perusahaan:
      - Mall Artha Gading;
      - LT. GF Blok B2 No. 26-28;
      - Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
      - Kel. Kelapa Gading Barat;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Kelapa Gading;
- Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016, sedangkan setelah dilakukan konfirmasi, diketahui bahwa store “HERMESIEN CLOSET” adalah milik Saksi ANGELA MARCELLINA;

- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN menyerahkan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*) yang diberikan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO di awal sebagai jaminan dan sebagai alat pembayaran termin, pada tanggal 19 Mei 2022 di Kantor Notaris RA. MAHYASARI A. NOTONAGORO, S.H. (*satu hari sebelum tanda tangan Akta Pengakuan Hutang*) disaksikan oleh:

- Saksi; dan
- Notaris RA. MAHYASARI A. NOTONAGORO, S.H.;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN menunjukkan dokumen kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO, berupa:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
  - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
  - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - o Alamat Perusahaan:
    - Mall Artha Gading;
    - LT. GF Blok B2 No. 26-28;
    - Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
    - Kel. Kelapa Gading Barat;
    - Kec. Kelapa Gading;
    - Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016, namun Saksi tidak mengetahui tentang kapan dan dimananya;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, sesuai tanggal jatuh tempo pencairan, Saksi JIMMY BUDHIJANTO melakukan pencairan terhadap 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas*

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) yang diberikan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO di awal sebagai jaminan dan sebagai alat pembayaran termin, namun hasil pencairan tersebut ditolak oleh Bank BCA dengan alasan penolakan:

- "SALDO REKENING TIDAK CUKUP";

sesuai dengan Surat Kerangan Penolakan (SKP);

- Bahwa tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut:
- Saksi tidak pernah membantu Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dalam melakukan pengurusan penerbitannya, dan tidak pula mengetahui tentang proses pembuatannya;
- Bahwa tas yang laku terjual oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebanyak 17 pieces, sisanya masih berada pada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa sisa ke 17 tas terjual itu, setelah diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN namun Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tidak bersedia mengambilnya dan saat ini tetap pada Saksi tidak diapakan juga oleh Saksi, dan Saksi tidak tahu akan diapakan tas-tas milik Saksi korban yang sudah diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut dan tidak juga dikembalikan pada Saksi korban oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaan;

3. Saksi **JOHAN**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi FONY KURNIADJAJA sejak tahun 2018;
- Bahwa dahulu, Saksi FONY KURNIADJAJA sering sekali meminta Saksi sebagai pengemudi untuk mengantarkan barang ke sesuatu tempat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi JIMMY BUDHIJANTO merupakan rekan bisnis dari Saksi FONY KURNIADJAJA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pada pertengahan tahun 2021, di rumahnya yang beralamat di:
  - Jalan Danau Permai Raya, Blok B2, No. 1, RT. 003 / RW. 014, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Periuk, Jakarta Utara

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Saksi mengantarkan Saksi FONY KURNIADJAJA menyerahkan tas branded (*luxury*);

- Bahwa Saksi mengantarkan tas pada tanggal 23 Juni 2022 sebanyak 7 (tujuh) item, yang diterima oleh Supir Terdakwa yang Bernama Mamat, dan juga pada tanggal 26 Juni 2022 sebanyak 10 (sepuluh) item ke Rumah Terdakwa SHIRY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci detail tas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaan;

4. Saksi **RUSTIWAN S. PAHLEVI, S.H.**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini pekerjaan Saksi adalah sebagai:
  - Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading;
  - Sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan saat ini;
  - Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 43 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020;
  - Tugas dan tanggung jawab Saksi: Pelayanan penanaman modal dan seluruh perizinan khususnya di daerah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, tidak mengenal, dan tidak pernah bertemu dengan orang-orang sebagai berikut:
  - Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
  - Saksi FONY KURNIADJAJA;
  - Sdr. HANDY;
  - Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Kantor PTSP Kecamatan Kelapa Gading, diketahui bahwa:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
    - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
    - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
    - o Alamat Perusahaan:

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mall Artha Gading;
- LT. GF Blok B2 No. 26-28;
- Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
- Kel. Kelapa Gading Barat;
- Kec. Kelapa Gading;
- Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading atas nama ZAINAL ABIDIN, S.E., adalah tidak terdaftar dan bukan merupakan produk PTSP Kecamatan Kelapa Gading;

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Kantor PTSP Kecamatan Kelapa Gading bahwa:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut, tercatat atas nama:
    - o Perusahaan PT. PILAR TIGA LESTARI (bukan atas nama Perusahaan HERMESIEN CLOSET);
- Bahwa dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut, tidak sesuai prosedur di Kantor PTSP Kecamatan Kelapa Gading, karena selama ini tidak pernah ada Kepala Seksi PTSP Kecamatan Kelapa Gading atas nama ZAINAL ABIDIN, S.E., sedangkan pada tanggal 20 Mei 2016 dijabat oleh ADE REVIANTI;
- Bahwa hingga saat ini Register Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor PTSP Kecamatan Kelapa Gading dalam Buku Register Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Buku Register bulan Mei 2016 tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaan;

5. Saksi **ANGELA MARCELLINA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, tidak mengenal, dan tidak pernah bertemu dengan orang-orang sebagai berikut:
    - Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
    - Saksi FONY KURNIADJAJA;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar Tahun 2019, melalui media elektronik yang dikenal dengan sebutan "Whatsapp" dalam rangka yang

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menanyakan perihal nilai harga jual barang berupa tas branded (*luxury*);

- Bahwa Saksi merupakan owner (pemilik) store:
  - “HERMESIEN CLOSET” yang beralamat di Mall Artha Gading Lantai GF A2 No. 29 – 30 dan B2 No. 26-28 Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - Store tersebut bergerak dibidang penjualan barang berupa tas, sepatu, dompet, dan aksesoris branded (*luxury*);
- Bahwa store “Hermesien Closet” tersebut memiliki Badan Hukum atas usaha dagang dengan nama:
  - PT. Arcelle Adi Perkasa;
  - Sesuai Akta Pendirian PT. Arcelle Adi Perkasa Nomor: 27, tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Notaris ADIANTO SINAGA, SH., M.Kn.;
  - Memiliki Nomor Induk Berusaha Nomor: 2909210038059;yang diterbitkan tanggal 29 September 2021 oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa komposisi pemegang saham adalah:
  - Saksi ANGELA MARCELLINA sebanyak 2.475 (*dua ribu empat ratus tujuh puluh lima*) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp247.500.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), merupakan pemegang saham mayoritas;
  - SUEDI sebanyak 25 (*dua puluh lima*) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), merupakan pemegang saham minoritas;
- Bahwa barang yang dijual di store “Hermesien Closet” tersebut diantaranya yaitu tas branded (*luxury*);
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat hubungan hukum antara Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN dengan store “Hermesien Closet” tersebut;
- Bahwa apabila terdapat orang yang mengaku memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nama usaha HERMESIEN CLOSET, maka SIUP tersebut diduga PALSU;
- Bahwa terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut, Saksi tidak pernah mengetahui adanya dokumen dimaksud;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi dimaksud bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020 kios LT. GF Blok B2 No. 26-28 merupakan:

"TENANT BATEEQ";

selanjutnya sejak bulan Mei 2020 kios tersebut Saksi sewa sampai dengan saat ini dengan nama tenan "HERMESIEN CLOSET" dengan menggunakan nama Saksi pribadi;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022:
  - Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN pernah titip jual 7 (tujuh) tas branded (luxury) di store "Hermesien Closet" milik Saksi tersebut, dan sudah laku terjual;
  - Namun kemudian Saksi batalkan sepihak dengan alasan bahwa Saksi anggap terhadap 3 (tiga) tas branded (luxury) yang dititip jual oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tersebut diduga bermasalah;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022:
  - Terhadap 7 (tujuh) tas branded (luxury) tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN yang diterima oleh:
    - o sdr. JEKI;
- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa 7 (tujuh) tas branded (luxury) yang dititip jual di store "Hermesien Closet" tersebut adalah milik Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN datang kerumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO yang beralamat di Jalan Martimbang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam rangka penilaian / appraisal tas branded (luxury) milik Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi via broadcast Whatsapp, bahwa tas Chanel (nomor seri 16080757) yang sebelumnya dititip jual oleh terdakwa di store "HERMESIEN CLOSET";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk didengarkan pendapatnya di persidangan;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang meringankan untuk didengarkan pendapatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi JIMMY BUDHIJANTO karena dikenalkan oleh Saksi FONY KURNIADJAJA;
- Bahwa alasan Saksi JIMMY BUDHIJANTO melaporkan Terdakwa yaitu bermula dan/atau berawal dari:
  - Permintaan Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Terdakwa untuk membantu Saksi FONY KURNIADJAJA menjual tas-tasnya yang ditiptkan di rumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO;terhadap penitipan tas tersebut merupakan itikad baik Saksi FONY KURNIADJAJA atas adanya hutang-piutang FONY KURNIADJAJA dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO di rumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO bersama Saksi FONY KURNIADJAJA untuk melihat tas - tas yang ditiptkan di Saksi JIMMY BUDHIJANTO dan bernegosiasi harga atas seluruh tas - tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki teman yaitu Saksi ANGELA MARCELLINA yang memiliki toko tas branded (luxury) bernama "HERMESEIN CLOSET" di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa selain menjualkan barang dagangannya di toko, Saksi ANGELA MARCELLINA menjualkan tas - tas branded juga dengan cara online dan live di platform social media, penjualan tas - tas tersebut diakui cepat proses lakunya;
- Bahwa kemudian Saksi FONY KURNIADJAJA mengetahui bisnis Saksi ANGELA MARCELLINA tersebut, sehingga:
  - Saksi FONY KURNIADJAJA meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi FONY KURNIADJAJA menjual tas - tas yang telah di titipkan di rumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uangnya akan digunakan untuk mencicil hutang - hutang Saksi FONY KURNIADAJA kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;

- Bahwa nominal atas keseluruhan tas - tas tersebut tidak disebutkan oleh Terdakwa, melainkan di sebutkan oleh Saksi JIMMY BUDHIJANTO sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO di rumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO:
  - Terdakwa memberitahu Saksi JIMMY BUDHIJANTO mengenai siapa Saksi ANGELA MARCELLINA dan toko miliknya;
  - Terdakwa juga sempat menunjukan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO aktivitas pada saat Saksi ANGELA MARCELLINA live di platform social media sedang berjualan dan memperlihatkan jumlah viewers dari aktivitas live tersebut;
  - Terdakwa juga memberitahu Saksi JIMMY BUDHIJANTO bahwa Terdakwa meminta Saksi ANGELA MARCELLINA untuk menjual tas - tas yang ditiptkan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sama sekali tidak pernah menyebutkan di depan Saksi JIMMY BUDHIJANTO bahwa Terdakwa adalah pemilik toko "HERMESEIN CLOSET", pemilik toko tersebut yaitu Saksi ANGELA MARCELLINA;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyerahkan:
  - 10 (*sepuluh*) lembar cek Billyet Giro total senilai Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*), yang masing masing bilyet giro senilai Rp1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*);

kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO untuk pembayaran tas-tas tersebut, akan tetapi pencairan giro tersebut dibuat per-termin, yang mana pencairan giro dilakukan masing - masing setiap 2 (dua) minggu yang dananya di isi dari hasil penjualan tas - tas yang ada, penentuan waktu pencairan tersebut adalah hasil menawar Terdakwa yang meminta tenggat waktu:

- 2 minggu 1 kali pencairan bilyet,

karena permintaan Saksi JIMMY BUDHIJANTO sebelumnya adalah:

- 1 minggu 1 kali pencairan;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian atas harga tas-tas tersebut Terdakwa menyatakan sesungguhnya nilai - nilai tas tersebut tidak sebanding dengan nominal cek - cek tersebut (*lebih mahal cek bilyet giro dibandingkan harga keseluruhan tas - tas tersebut*);

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris R.A. Mayasari A.N., adalah merupakan Akta Pengakuan Hutang Saksi FONY KURNIADJAJA sebagai yang berhutang kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO, dan di dalam Akta tersebut Terdakwa hanya sebagai Penjamin, dan Terdakwa menyatakan tidak pernah berhutang maupun menerima uang sepeserpun dari Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa pada saat muncul permasalahan atas penolakan pencairan cek - cek bilyet giro di bank BCA, Terdakwa menyatakan TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGISIAN DANA PADA CEK BILYET GIRO, oleh karena:
  - Tas - tas tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;sehingga Terdakwa tidak bisa menjual tas - tas tersebut yang mana seharusnya dana hasil penjualan tas digunakan untuk menutupi cek Bilyet Giro yang telah diserahkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa seharusnya mengambil 197 buah tas dari rumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO, Terdakwa mengalami kemalangan yaitu ibu mertua Terdakwa meninggal dunia, maka dari itu Terdakwa meminta tolong supaya Saksi FONY KURNIADJAJA mengambil tas - tas tersebut dari rumah Saksi JIMMY BUDHIJANTO untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menerima seluruh tas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan sejumlah 17 tas, akan tetapi:
  - Terdakwa tidak mengetahui apakah tas-tas tersebut dari Saksi JIMMY BUDHIJANTO, ATAU tas-tas milik Saksi FONY KURNIADJAJA;kemudian 17 tas di jual dan terkumpul uang hasil penjualan senilai sekitar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), hampir Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa untuk bilyet giro termin pertama Terdakwa menyatakan telah memberikan uang platform tambahan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa terkait tas-tas yang berada di rumah Saksi FONY KURNIADJAJA, Terdakwa telah meminta untuk Saksi FONY KURNIADJAJA menyerahkan tas - tas tersebut tetapi Saksi FONY KURNIADJAJA tidak menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah mengucapkan untuk tidak mau menerima tas - tas tersebut, tetapi Terdakwa tidak bisa berbuat apa apa atas hal tersebut;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), Terdakwa sempat meminta untuk bertemu dengan Saksi JIMMY BUDHIJANTO dengan cara mencoba menghubungi via telepon dan chat whatsapp, akan tetapi:
  - Upaya tersebut tidak digubris oleh Saksi JIMMY BUDHIJANTO, dan kontak Terdakwa di blokir oleh Saksi JIMMY BUDHIJANTO; dan
  - Dari pihak Saksi JIMMY BUDHIJANTO tidak menunjukkan adanya itikad perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan investasi di toko milik Saksi ANGELA MARCELLINA senilai lebih kurang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi ANGELA MARCELLINA untuk memasukan Terdakwa dalam struktur perusahaan toko "HERMESEIN CLOSET" milik Saksi ANGELA MARCELLINA, karena Saksi ANGELA MARCELLINA sempat meminta tambahan modal untuk usahanya tetapi belum sanggup mengembalikan hasil keuntungan dan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa perihal adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut:
  - Terdakwa menyatakan meminta tolong kepada Saksi FONY KURNIADAJA untuk dibuatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli;
  - Kemudian Saksi FONY KURNIADAJA meminta bantuan kepada orang lain bernama Hendy untuk membuatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika hasil dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan keasliannya;
  - Terdakwa tidak pernah menerima Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi JIMMY BUDHIJANTO memiliki kewajiban terhadap Terdakwa yaitu Saksi JIMMY BUDHIJANTO seharusnya menebus hak atas rumah milik Terdakwa yang berada pada VITO VALERIAN untuk dimasukan ke KPR Bank BCA untuk mendapatkan Kredit, atas hal tersebut belum ada tindakan yang dilakukan oleh Saksi JIMMY BUDHIJANTO, Terdakwa sempat menginfokan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO bahwa telah disetujui atas harga dari rumah tersebut seperti yang diinginkan oleh Saksi JIMMY BUDHIJANTO tetapi Saksi JIMMY BUDHIJANTO tidak memberi jawaban kemudian memblokir akses kontak Terdakwa kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mengingat keterangan yang diberikan oleh Saksi JIMMY BUDHIJANTO bahwa betul jumlah tas tersebut ada sejumlah 197 buah tas;
- Bahwa terdapat uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang telah diberikan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO yang berasal dari hutang saksi Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Terdakwa senilai Rp14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*), sehingga dari hasil negosiasi antara Terdakwa dengan Saksi FONY KURNIADJAJA sisa tanggungan Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Terdakwa yaitu senilai Rp12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*) dan hingga saat ini Saksi FONY KURNIADJAJA belum melakukan pembayaran atas hutang tersebut;
- Bahwa dari 17 tas yang telah diterima dari Saksi FONY KURNIADJAJA merupakan tas - tas untuk mengurangi hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Terdakwa sejumlah Rp12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*), secara tegas Terdakwa tidak mengetahui bahwa 17 tas tersebut berasal mana;
- Bahwa Terkait SIUP, Terdakwa menjelaskan hubungannya dengan Saksi ANGELA MARCELLINA, dimana Terdakwa dan dengan Saksi ANGELA MARCELLINA sering melakukan hubungan bisnis penanaman modal untuk usaha milik dengan Saksi ANGELA MARCELLINA yaitu dimana modal tersebut digunakan untuk dengan Saksi ANGELA MARCELLINA membeli barang-barang branded seperti tas dan jam yang kemudian dijual lagi dalam waktu 1-2 hari paling lama 1 minggu dengan adanya keuntungan yang akan diberikan dengan Saksi ANGELA MARCELLINA kepada Terdakwa, dan hal ini telah lama dijalankan oleh kedua belah pihak, kemudian terakhir dengan Saksi ANGELA MARCELLINA meminjam modal senilai Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa yang dikembalikan kepada Terdakwa dalam tempo waktu yang cukup panjang, karena adanya keterlambatan tersebut Terdakwa meminta izin dan diizinkan oleh dengan Saksi ANGELA MARCELLINA untuk Terdakwa masuk ke dalam struktur usaha toko HERMESEIN CLOSET;
- Bahwa terkait pembiayaan pembuatan SIUP, dibayarkan dengan cara mentransfer langsung sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) ke orang yg diminta untuk membuat SIUP yang kemudian biaya pembuatan SIUP tersebut dipotong dengan uang hasil keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara fisik atas SIUP tersebut, dan sepengetahuan Terdakwa orang yang membuat SIUP tersebut bernama Hendy, dimana Saksi FONY KURNIADJAJA menyarankan Terdakwa untuk SIUP tersebut dibuat oleh sdr. Hendy;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan SIUP tersebut akan dipergunakan untuk mengajukan kredit bank, yang mana kelebihan uang atas aset milik Terdakwa akan digunakan Saksi ANGELA MARCELLINA untuk modal toko miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tas - tas tersebut merupakan barang gadai atas hutang - hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan pada tahap kepolisian Terdakwa menyebutkan bahwa yang membuat SIUP tersebut bernama Hendy tetapi oleh pihak Kepolisian, sdr. Hendy tidak pernah dipanggil untuk diperiksa;
- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa sebagai Penjamin atas hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO, dan Terdakwa juga mengetahui atas tercantumnya Nomor Cek Bilyet Giro sejumlah 10 (sepuluh) lembar senilai total Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*) dalam Akta tersebut;
- Bahwa terhadap 17 tas tersebut diketahui milik Saksi FONY KURNIADJAJA sehingga tidak termasuk dalam 193 tas yang dijadikan jaminan kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa sepatutnya Terdakwa menerima sejumlah 193 buah tas hingga saat ini setelah memberikan uang kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), tetapi Terdakwa tidak melakukan upaya hukum atas peristiwa tersebut karena Terdakwa masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pada peristiwa ini secara kekeluargaan dan damai dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa tetap berusaha meminta tas-tas tersebut, dan sebagai tambahan telah adanya Putusan atas Gugatan Perdata terhadap Saksi JIMMY BUDHIJANTO dengan No. 568/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa usaha milik Saksi ANGELA MARCELLINA berada di Mall Artha Gading, di usaha tersebut Terdakwa sebagai investor untuk "HERMESEIN CLOSET";
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 13 tidak pernah menyertakan SIUP Hermesein Closet tersebut;
- Bahwa dengan berjalannya perkara ini Terdakwa merasa dirugikan secara finansial kurang lebih sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) sebagai pembayaran uang muka atas 193 tas yang mana hingga kini Terdakwa tidak menerima semua tas - tas tersebut, hanya 17 tas saja;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada perintah dari Saksi JIMMY BUDHIJANTO ke Saksi FONY KURNIADJAJA untuk tidak menyerahkan tas - tas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi FONY KURNIADJAJA menyerahkan 17 tas kepada Terdakwa, Saksi FONY KURNIADJAJA tidak ada menyebutkan dari mana asal kepemilikan 17 tas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Disita dari Anastasia Kristiani:

- 1) Asli 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 16 September 2022 berkop Tiamo Boutique;
- 2) Foto copy 1 (satu) lembar print-out rekening BCA no.5700083219 an. Anastasia Kristiani;
- 3) Foto copy 2 (dua) lembar print-out rekening BCA no.6270107590 an. Saras Putri Maerane berstempel BCA;

Disita dari Siti Sarah Febbryanti:

- 4) Asli 1 (satu) lembar surat tandaterima tanggal 16 September 2022, Customer Ibu Sarah berkop Tiomo Boutiq;

Disita dari Irvan Muhammad Mokoginta, SH, MKn.:

- 5) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667437 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 6) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667438 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 7) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667439 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Disita dari ANGELA MARCELLINA, berupa :

- 8) fotokopi Akta Pendirian PT.ARCELLE ADI PERKASA Nomor : 27, tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Notaris ADIANTO SINAGA, SH., M.Kn.;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : AHU-0060865.AH.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARCELLE ADI PERKASA;

10) fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2909210038059, atas nama PT. ARCELLE ADI PERKASA;

11) asli 2 (dua) lembar Surat Pengantaran Barang, tanggal 22 Agustus 2022;

Disita dari Notaris R.A.Mayasari A.N.:

12) Foto copy legaliser Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris R.A.Mayasari A.N.;

13) Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2022 nomor 001033 berkop kantor Notaris R.A.Mayasari A.N.;

14) Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2022 nomor 001034 berkop kantor Notaris R.A.Mayasari A.N.;

Disita dari : Sherly Prima Gunawan:

15) Foto copy akta perjanjian pengakuan hutang nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris R.A.Mayasari A.N.;

16) foto copy screen shot percakapan via WA antar Sherly dan Fony;

17) foto copy bukti transfer sebesar Rp 78.500.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;

18) foto copy bukti transfer sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;

19) foto copy bukti transfer sebesar Rp 54.750.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;

20) foto copy bukti transfer sebesar Rp 54.750.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;

21) foto copy bukti transfer sebesar Rp 49.000.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;

22) Foto copy rincian total hutang Fony;

23) Foto copy rincian Tas;

24) Foto copy 28 lembar perjanjian Pinjaman;

Disita dari RIZKY AYU JESSICA STEPHANIE, berupa:

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : HERMESIEN CLOSET, Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;
- 26) asli salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 13 Tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H.;
- 27) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 28) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 29) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 30) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 31) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 32) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 33) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667443 Tanggal 29 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 34) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667444 Tanggal 12 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 35) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667445 Tanggal 26 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 36) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667446 Tanggal 10 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 37) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 10 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 38) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 20 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;

- 39) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 04 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 40) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 18 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 41) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 15 Agustus 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 42) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 15 Agustus 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 43) fotokopi Surat Perihal Somasi I Nomor 074/PH/GE/VII/2022 Tanggal 06 Juli 2022 dari Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- 44) fotokopi Surat Perihal Somasi II & Tanggapan Nomor 075/PH/GE/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 dari Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan kepada Kantor Hukum Rhaditya Putra Perdana & Partners dan Tembusan kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN.

Disita dari PETER SUSANTO:

- 45) Asli SIUP kecil Nomor : 217/24.1PK/31.72.06/-1.824,27/e/2016, Nama Perusahaan : PILAR TIGA LESTARI, Nama Penanggungjawab : PETER SUSANTO, Alamat Gedugn Kirana Two, Lt.10-A Jalan Boulevard Timur No.88 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP/B/3813/MII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Juli 2022;

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/1761/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 30 September 2022;
- 3) Surat Perintah Penyitaan: SP. Sita/721/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 12 Oktober 2022;
- 4) Berita Acara (BA-15) Penyerahan tersangka dan barang bukti tgl. 01 Maret 2023;
- 5) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2021, Saksi JIMMY BUDHIJANTO pernah melakukan kerjasama investasi dana kepada Saksi FONY KURNIADJAJA dalam rangka menjalankan bisnis jual beli tas branded (luxury), terhadap dana investasi tersebut oleh Saksi FONY KURNIADJAJA telah dibelanjakan tas branded (luxury) sejumlah kurang lebih 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas mewah;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN datang kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO dengan menyatakan akan membayarkan hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan syarat barang berupa tas branded (luxury) tersebut diambil alih penjualannya oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memperlihatkan sesuatu kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO, yaitu:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
    - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
    - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
    - o Alamat Perusahaan:
      - Mall Artha Gading;
      - LT. GF Blok B2 No. 26-28;
      - Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
      - Kel. Kelapa Gading Barat;
      - Kec. Kelapa Gading;

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 bertempat di kantor Notaris RA. MAYASARI A. NOTONEGORO, SH, Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memberikan jaminan di awal berupa 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*) yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2022, kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;
- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMY BUDHIJANTO bersedia menyerahkan tas-tas tersebut pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN meminta kepada Saksi FONY KURNIADAJA dan Saksi JIMMY BUDHIJANTO agar terhadap 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas branded (luxury) tersebut diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa kemudian Saksi JIMMY BUDHIJANTO memerintahkan Saksi FONY KURNIADAJA untuk menyerahkan tas branded (luxury) sejumlah 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) unit kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa kemudian, terhadap 10 (sepuluh) Bilyet Giro Bank BCA yang jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022, maka Saksi JIMMY BUDHIJANTO mencoba melakukan pencairan Bilyet Giro Bank BCA yang diberikan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebagai jaminan dimuka tersebut, namun ternyata ditolak oleh Bank BCA dengan alasan: "*SALDO REKENING TIDAK CUKUP*";
- Bahwa kemudian, pada tanggal 04 Juli 2022, Saksi JIMMY BUDHIJANTO kembali melakukan pencairan terhadap 2 (dua) Cek berikutnya dan ternyata juga ditolak oleh bank BCA dengan alasan yang sama yakni: "*SALDO REKENING TIDAK CUKUP*";
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022, Saksi JIMMY BUDHIJANTO mengirimkan surat teguran atau peringatan kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, perihal: permintaan pembayaran sebagaimana Bilyet Giro Bank BCA yang telah diberikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMY BUDHIJANTO mencari tahu tentang kebenaran dari:

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
  - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
  - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
  - o Alamat Perusahaan:
    - Mall Artha Gading;
    - LT. GF Blok B2 No. 26-28;
    - Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
    - Kel. Kelapa Gading Barat;
    - Kec. Kelapa Gading;
    - Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSTIWAN S. PAHLEVI, S.H., selaku Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut, ternyata tidak terdaftar dan bukan merupakan produk PTSP Kecamatan Kelapa Gading;
- Bahwa terhadap pemilik toko "HERMESIEN CLOSET" tersebut ternyata milik Saksi ANGELA MARCELINA;
- Bahwa telah terjual dan diterima keuntungannya untuk Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN atas 17 tas yang telah diterima dari Saksi FONY KURNIADJAJA tersebut, yang digunakan untuk mengurangi hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Terdakwa, sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  
Atau
- Dakwaan Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





Atau

- Dakwaan Ketiga : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih untuk langsung mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SHIRLY PRIMA GUNAWAN** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2021, Saksi JIMMY BUDHIJANTO pernah melakukan kerjasama investasi dana kepada Saksi FONY KURNIADJAJA dalam rangka menjalankan bisnis jual beli tas branded (luxury), terhadap dana investasi tersebut oleh Saksi FONY KURNIADJAJA telah dibelanjakan tas branded (luxury) sejumlah kurang lebih 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas mewah;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN datang kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO dengan menyatakan akan membayarkan hutang Saksi FONY KURNIADJAJA kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan syarat barang berupa tas branded (luxury) tersebut diambil alih penjualannya oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memperlihatkan sesuatu kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO, yaitu:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
    - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
    - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
    - o Alamat Perusahaan:
      - Mall Artha Gading;
      - LT. GF Blok B2 No. 26-28;
      - Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
      - Kel. Kelapa Gading Barat;
      - Kec. Kelapa Gading;
      - Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 bertempat dikantor Notaris RA. MAYASARI A. NOTONEGORO, SH, Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN memberikan jaminan di awal berupa 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan total senilai

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*) yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2022, kepada Saksi JIMMY BUDHIJANTO;

- Bahwa Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMY BUDHIJANTO bersedia menyerahkan tas-tas tersebut pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN meminta kepada Saksi FONY KURNIADAJA dan Saksi JIMMY BUDHIJANTO agar terhadap 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) tas branded (luxury) tersebut diserahkan pada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa kemudian Saksi JIMMY BUDHIJANTO memerintahkan Saksi FONY KURNIADAJA untuk menyerahkan tas branded (luxury) sejumlah 193 (*seratus sembilan puluh tiga*) unit kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
- Bahwa kemudian, terhadap 10 (sepuluh) Bilyet Giro Bank BCA yang jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022, maka Saksi JIMMY BUDHIJANTO mencoba melakukan pencairan Bilyet Giro Bank BCA yang diberikan Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN sebagai jaminan dimuka tersebut, namun ternyata ditolak oleh Bank BCA dengan alasan: "*SALDO REKENING TIDAK CUKUP*";
- Bahwa kemudian, pada tanggal 04 Juli 2022, Saksi JIMMY BUDHIJANTO kembali melakukan pencairan terhadap 2 (dua) Cek berikutnya dan ternyata juga ditolak oleh bank BCA dengan alasan yang sama yakni: "*SALDO REKENING TIDAK CUKUP*";
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022, Saksi JIMMY BUDHIJANTO mengirimkan surat teguran atau peringatan kepada Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN, perihal: permintaan pembayaran sebagaimana Bilyet Giro Bank BCA yang telah diberikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMY BUDHIJANTO mencari tahu tentang kebenaran dari:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016:
    - o Nama Perusahaan: HERMESIEN CLOSET;
    - o Nama Penanggung Jawab: SHIRLY PRIMA GUNAWAN;
    - o Alamat Perusahaan:

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mall Artha Gading;
- LT. GF Blok B2 No. 26-28;
- Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1;
- Kel. Kelapa Gading Barat;
- Kec. Kelapa Gading;
- Jakarta Utara 14240;

yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSTIWAN S. PAHLEVI, S.H., selaku Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016 tersebut, ternyata tidak terdaftar dan bukan merupakan produk PTSP Kecamatan Kelapa Gading;
- Bahwa terhadap pemilik toko "HERMESIEN CLOSET" tersebut ternyata milik Saksi ANGELA MARCELINA;
- Bahwa telah terjual dan diterima keuntungannya untuk Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN atas 17 tas yang telah diterima dari Saksi FONY KURNIADAJA tersebut, yang digunakan untuk mengurangi hutang Saksi FONY KURNIADAJA kepada Terdakwa, sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka terhadap keseluruhan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tetap akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, kecuali tentang tidak terbuktinya dakwaan ataupun tentang Terdakwa lepas dari tuntutan;

Menimbang, bahwa didalam ranah keilmuan dan praktek hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan "*Pidana Bersyarat*", hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

*"apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu";*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka status barang bukti selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam pergaulan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 200 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shirly Prima Gunawan** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Shirly Prima Gunawan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari Anastasia Kristiani:

- 1) Asli 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 16 September 2022 berkop Tiamo Boutique;
- 2) Foto copy 1 (satu) lembar print-out rekening BCA no.5700083219 an. Anastasia Kristiani;
- 3) Foto copy 2 (dua) lembar print-out rekening BCA no.6270107590 an. Saras Putri Maerane berstempel BCA;

Disita dari Siti Sarah Febbryanti:

- 4) Asli 1 (satu) lembar surat tandaterima tanggal 16 September 2022, Customer Ibu Sarah berkop Tiamo Boutiq;

Disita dari Irvan Muhammad Mokoginta, SH, MKn.:

- 5) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667437 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667438 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 7) Foto copy legaliser surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 20 Juni 2022 ats Bilyet giro Bank BCA No.ES 667439 tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Disita dari ANGELA MARCELLINA, berupa :

- 8) fotokopi Akta Pendirian PT.ARCELLE ADI PERKASA Nomor : 27, tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Notaris ADIANTO SINAGA, SH., M.Kn.;
- 9) fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : AHU-0060865.AH.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARCELLE ADI PERKASA;
- 10) fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2909210038059, atas nama PT. ARCELLE ADI PERKASA;
- 11) asli 2 (dua) lembar Surat Pengantaran Barang, tanggal 22 Agustus 2022;

Disita dari Notaris R.A.Mayasari A.N.:

- 12) Foto copy legaliser Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris R.A.Mayasari A.N.;
- 13) Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2022 nomor 001033 berkop kantor Notaris R.A.Mayasari A.N.;
- 14) Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2022 nomor 001034 berkop kantor Notaris R.A.Mayasari A.N.;

Disita dari : Sherly Prima Gunawan:

- 15) Foto copy akta perjanjian pengakuan hutang nomor 13 tanggal 20 Mei 2022 dibuat dihadapan Notaris R.A.Mayasari A.N.;
- 16) foto copy screen shot percakapan via WA antar Sherly dan Fony;
- 17) foto copy bukti transfer sebesar Rp 78.500.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;
- 18) foto copy bukti transfer sebesar Rp 86.000.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;
- 19) foto copy bukti transfer sebesar Rp 54.750.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) foto copy bukti transfer sebesar Rp 54.750.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;
- 21) foto copy bukti transfer sebesar Rp 49.000.000,- ke rekening no.4281615445 an. Sherly Prima Gunawan;
- 22) Foto copy rincian total hutang Fony;
- 23) Foto copy rincian Tas;
- 24) Foto copy 28 lembar perjanjian Pinjaman;

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Disita dari RIZKY AYU JESSICA STEPHANIE, berupa :

- 25) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 217/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2016, Nama Perusahaan : HERMESIEN CLOSET, Nama Penanggungjawab : SHIRLY PRIMA GUNAWAN, Alamat Perusahaan : Mall Artha Gading LT. GF Blok B2 No. 26-28, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No, 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 26) asli salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 13 Tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H.;
- 27) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 28) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 29) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 30) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 31) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 32) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 33) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667443 Tanggal 29 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667444 Tanggal 12 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 35) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667445 Tanggal 26 September 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 36) asli Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667446 Tanggal 10 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 37) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 10 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667437 Tanggal 10 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 38) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 20 Juni 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667438 Tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 39) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 04 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667439 Tanggal 04 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 40) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 18 Juli 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667440 Tanggal 18 Juli 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan dana tidak cukup;
- 41) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 15 Agustus 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667441 Tanggal 01 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 42) asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA Tanggal 15 Agustus 2022 yang berisi penolakan atas Bilyet Giro Bank BCA Nomor ES 667442 Tanggal 15 Agustus 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) fotokopi Surat Perihal Somasi I Nomor 074/PH/GE/VII/2022 Tanggal 06 Juli 2022 dari Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

44) fotokopi Surat Perihal Somasi II & Tanggapan Nomor 075/PH/GE/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 dari Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan kepada Kantor Hukum Rhaditya Putra Perdana & Partners dan Tembusan kepada SHIRLY PRIMA GUNAWAN;

Dikembalikan pada Sdr.RIZKY AYU JESSICA STEPHANIE;

Disita dari PETER SUSANTO:

45) Asli SIUP kecil Nomor : 217/24.1PK/31.72.06/-1.824,27/e/2016, Nama Perusahaan : PILAR TIGA LESTARI, Nama Penanggungjawab : PETER SUSANTO, Alamat Gedugn Kirana Two, Lt.10-A Jalan Boulevard Timur No.88 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara;

Dikembalikan pada Sdr.PETER SUSANTO

5. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Efi Sugiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ibnu Suud, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Effi Sugianti, S.H., M.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.